

3			9		9
	3.			10.00	
				100	
	- 7	80 T 1 E F			
				S N	
		S. 4			36
					EC 1
					* 1
					1
				10 TO 10	
				1 / 1	
18970				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			50	The rate of	
					34 1
				F 7 2 22	3/14
	2.0			3/2	4. h
. Table 10 12 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		e de la recorda de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela c			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
				200	
		10 10 10 10 10	25		W. D
	THE RELL OF			5 6	
		E 84		2 27 2	5 8
		100 000		177	K.,
	555		347		
		0.5			0
	1 01 68 10	-			
PTRAD " EVE				-3/1011	304
5 Fly 9	N 5	- × ,		8 2	100
	79		(0)	Tel. 10 15	
				H TENNS	Test lep le
	AS A SENSE.	, sign a re		Sec. 1. (1)	A 100 BOA
		1 5 %			E 1 127
化基金					
TEXT X					1.0
	and the second	a de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela comp			
2 0	* day 20 mm	20 20 20 20			
	27 York	5, 091			
				16.8	
Waste Sa		en toda * "n			51 100
* 4	1 2 2 2 2 2		0	7 <sup>00</sup> 18 F	6
	354.80				
240,000		* 8 m a			1 1
		N		8 5 10 4	100
0 NI	A Teerin			\$175 U	2971
	arcold at the	= 2 2 2 2		1.00	
		3.0			77.50
1 10 2	100			1 g 2	75
		**			
E <sub>A</sub> s <sup>2</sup> acceptor					
	1 W 2				
14 0 4					The sales
2012/01/201					
					- 2
				VC.	
59					
					T V
N 그와 그 L 그렇지만 되고					
	11 N 200 14	10 Pg			
					0 100
3.1					O III TEN
1 - 1					o mess
3-1					
				8	



		PERUBAHAN DATA PE	LANGGAN	MANAGER
TGL PDL 12-11-2024	NO. PDL PDL51101/241112/781	TGL NYALA 6 12-11-2024	ID. PELANGGAN 511010499483	INS MUTASI KODE MUTASI
353,053,050		JENIS MUTASI / KOREKSI		
A. PENYAMBUNGAN BARU B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT D. PERUBAHAN TARIF	E. PERUBAHAN DAYA F. BIAYA PENYAMBIINGANILII G. ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	K FAKTOR KALI METER  L SUMBER TEBAGA LISTR  DAN CIRI PENYALURANYA  M LOKASI DESA	
B NAMA SAIFUL	AKBAR		KODE	PERUBAHAN NAMA NO. URUT PELANGG
	215	NAMA PENUNJUKAN		NOMOR BANGUNAN
C ALAMAT PENUNJUK	PABEAN UTARA N	SERVICE MISSISSISSIS		
JL.	RT. RW	NO DALAM RT	LINGKUNGAN	KODE POS
	0 0	DW MONGHED)	A0140190190	
D TARIF KD R1MT  NO. KUITANSI BE BP-51101-241111-  NO. KUITANSI UJ UJL-61101-241111	TGL KUITANSI BP 23 11-11-2024 L TGL KUITANSI UJL	0	A/M KD BAGA METER W BAE  KD GOL COPY MATE	
KODE RP AN	IGS PER BLN LAMANYA IGS PER BLN LAMANYA IGS PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR LOKET TUG	
METER KVARH I	GL PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024 GL PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024 GL PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024	MERK T	YPE         NOMO           MTS-178         56244072           YPE         NOMO           YPE         NOMO           YPE         NOMO	2024 2024  R TH TERA TH BUAT  R TH TERA TH BUAT
ANGK	KEDUDUKAN AWAL 3	WBP KVARH	4	
K KWH KVARH KVAMAKS	TRAFO ARUS  TRAFO ARUS  TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN  TRAFO TEGANGAN  TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER  KONSTANTA METER  KONSTANTA METER	FAKTOR KALIMETER  FAKTOR KALIMETER  FAKTOR KALIMETER  1
KD PSL KD JEN	NO GARDU GD511010944 IS SL PANJANG SL KD F/	D7A2 NOMOR I	KO FRT KO FJN KOINST	M KD KD KD KD LOKASI LTK KLS DESA DESA
A4 TUL I-11				ATIK MARDIYANI





Lavanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



T: 123 W: www.pln.co.id

#### TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

: 511019912411087475 No Agenda

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499483 - 56244072569

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

- 3.40

Nama Pelanggan

: SAIFUL AKBAR

VKRN / KRN (Lama / Baru)

- 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat


: JL PABEAN UTARA NO 56 - .


Jumlah kWh

#### Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 0205 8962 2120 4480 3605 **KEY CHANGE TOKEN 1** 6717 6139 7791 1136 3622 CLEAR TAMPER 5099 0412 3294 0076 2442 SET MAX POWER LOAD 7004 3778 2464 6502 5966 CLEAR CREDIT 0504 7669 5185 8208 3811 CLEAR TAMPER 1010 4418 7709 7331 3760 ELECTRICITY CREDIT 0828 5966 6799 8646 6046

SURABAYA, 12 November 2024





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





No Perintah Kerja : SPK51101/241112/5681 (1) scon me

F	PERI	NTAH	KERJA

Diperintah	kan kepada : 1.	J PE	RINTAH KERJA		
Untuk mel	aksanakan :			O DOLLO O THE T	71
1. X	Penyambungan baru	(A)	SOM STATE ST	iang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L
2.	Perubahan Tarif	(D)	7. Pasang	Kembali	(F
3.	Perubahan Daya	(E)	8. Penyam	bungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.		
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)			
pada pela	nggan :				
NIK	: 3578110905840001		No. Pelanggan	: 511010499483	
Nama	: SAIFUL AKBAR		Telp/HP	: /6285733177776	
Alamat	: JL PABEAN UTARA NO 56 -		COX - AND THE AND THE PARTY OF		
	NYAMPLUNGAN, PABEAN	CANTIAN, KO	ITA SURABAYA, JAWA TIM	MUR.	
Tarif / riay	ra/lama) :		Tarif / daya(baru)	: R1MT / 900 VA	

Tarif / daya(lama) Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Layanan : Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D534961608

Jenis Program

Dengan data pendukung: BP-51101-241111-2370

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan:

Tgl. 14 n

No.:

CATATAN : No Gardu : -


No Tiang :


NO METER: 56244072569

Latitude (X)	-7.23415801317275	
Longitude (Y)	112.74170324206352	

A4 TUL I-09







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

No Berita Acara: BA51101-11122024074920314

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

Dasar : Permohonan

Perintah Kerja SPK51101/241112/5681

Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU 11

No. Agenda 511019912411087475 ID. Pelanggan

Gardu Tiang: (-)-: 511010499483 ID. Pelanggan Tetangga

SAIFUL AKBAR Nama NYAMPLUNGAN, : JL PABEAN UTARA NO 56 - . Alamat

PABEAN CANTIAN. KOTA SURABAYA. JAWA

Tarif / Daya : R1MT / 900

Kapasitas Output Inverter

System PLTS Atap

: 3578110905840001 NIK Layanan : Non Paket SLO No Registrasi SLO : K24D534961608

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Dipasang 2-14-2024  1 × 4  151 COINDA  15-1702024  1-2-3401 6244072569	Amp	Dibo	ngkar /	Amp
1 × 4 151 COINDA 75-1702229 1-21-3.401 6244072569		×	/ .	Amp
1 × 4 151 COINDA 75-1702229 1-21-3.401 6244072569		×	<i>i</i>	Amp A
tal. 3.40% 6244072\$69	A		/ •	A
6244072569	Α		1	А
Official action and the second second				
(60)1A 1		/ A	sfi	
BB 291352 BB 291359			1	
	meter			meter
	DEST.			72575
	Vol			Vol
apasitas	kV	Kapasitas		kV
hat Lampiran		Lihat Lampiran		
	BB 241382  BB 241359	BB 24 13 50 meter Vol	BB 24 13 50 meter  Vol  Apasitas kV Kapasitas	BB 24 13 5 7 , meter Vol kv Kapasitas

\*) Coret yang tidak perlu


Pelanggan

A4 TUL 1-10

Petugas

SURABAYA, 12 November 2024

TIK MARDIYAN rser



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





NOREG: 5110112015177 (1) scan me

Nomor Lampiran

Perihal

51101/241108/2336 1 (Satu) Berkas

Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : SAIFUL AKBAR Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 - .

Telp / Hp: / 6285733177776

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411087475 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: SAIFUL AKBAR

No. Pelanggan:

Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 -

NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6285733177776

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Tegangan Nominal: 220 Volt : 900 VA Tarif : R1MT

Biaya yang dikenakan :

843,000 a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. 4.545 Rp. b. Biaya Token 455 c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. 0 d. Bea Materai Rp. 848,000 JUMLAH Rp.

Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online

4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 08 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

SURABAYA, 12 November 2024


P Manajer,

ATIK MARDIYANI

CT 5

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T



# PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

dan

#### SAIFUL AKBAR

Nomor: PJBTL-511019912411087475

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024 (Dua Belas November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SAIFUL AKBAR, yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578110905840001, selanjutnya disebut PIHRKIAMETERIMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA, pada persil yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### **KESEPAKATAN JUAL-BELI**

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 3

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi force mejeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
  - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
  - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
  - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini;
  - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
  - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

				and the same of th	
				<b>(E)</b>	
		203			
					16
		20			
					i i
8.7	38.40				)
	St. No. of St. Control		18	មានមាន នៅសេស្ត្រ	94
				see on a lar walle.	
				= 350	STAN 5
	H 47 1 41 H			8 80 8 E 0 900 1990	000000000000000000000000000000000000000
	a was ", and the			and the street in	A 47 Mg
	Land to the North Age.			8 *	
				a was and a first	· · · · ·
				100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	J. 2
	a tarri S				
				FT	
	waying or in a day				3.2
			105		
					2.2
		. 8			
	경우되는데 우리 등 가게 되는				
	fator or a self-contract				Anna section
	projekt same en glyggie der die				Care.
		0.07 (0.84)		· · · · · ·	7 1 19 <sup>11</sup> 14
					7.14
	and the second				22.97174
	2 TO THE REST. 18				
	On the St. sections				
					==
		17			
	D D D D D D D D				
	15 TO 15				
	- 5% IS til				·
	and the same of th				
	20.03		42	200	
			55		350
	. 5-	0 (9)		81 Tag. 9	* % (*
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 2			***
	A SA				
	- mar 2 - 2 - 1 - 1 - 1			11	
	The second secon	15			97
	10,49250 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
		5			
	a maanga ka ang a			70	21 25
	er kom om hope, g	6		(A)	1000
	THE REST OF STREET			3 T 31	10 - 10 - 10 -
	morgen a gold a m				1.0
	4 3 4 2 2 2				
	A N I WAS DESCRIBED.				- 7
				14	955 See
				o' i so	U 905
	2014 No. 140 X 2014 XX	A 00 5580			
					- 20
		_20		1 1 2 14 14	
	Accorded to the first	*		(e) ×	
	25			1	
					4 1 3

- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan
   Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam berituk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasat ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susutan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian Ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kelender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
  - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesual ketentuan yang berlaku.
  - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan balk untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
  - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
  - terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampal PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
  - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
  - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
     PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

#### (1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- b. Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

		8	
38	¥		951
		4.1	
		A.	
	C 3000	412	
= ¥!	- B1		
	o Sam		
, if we have an	347		
II 1000			
Maria de la compania		9 (2 <sub>1</sub>	S 14 *
to the first the first that the firs			34
		181	
to the country of the stage			
	4		
	28	8.	
1 25 U 1949 VA 197	2	5 50	1.31
IN THE ROLL AND A SECOND OF THE SECOND OF TH	48	24	
and the second s	-		
		a area of 52	
1 × 2		- *S	
		v - 8-3	1 2 2
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		6 8 8	- × -
a service wend arranged and and a service and a			24
The state of the s	27.22		135
	4	50 = 15	1
for a second sec			
		ā1	
			W
		0.89	9 57
		F 4 1 1 2 1	7.00
	200		
	(7.4):	116-1	
		** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	953
			la III.
		The back in the state of	* 1 F / F
in Middle phase of a deficiency of the contract of the contrac		for the same of	1
DE 200 (200 M) 1241			1 N
		4.	
		10.00	
v Transfer and an art of the second of the s		y 21-21	1177
		20 11 21 23 25	
		42 11 42 54 55	
			7. 4
			9.
	d		2 10
To the time of the control of the co			
Company of the compan	77	A . K . D	
	<i>Y</i> 4		0.6
	No.		0.8
	S S		0.5
	F4		0.8

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
  - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
  - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
  - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
  - a. Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA:
  - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
  - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
  - d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
  - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
  - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
  - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena:
  - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesalkan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

#### Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411087475 tanggal 12-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499483;

= #1		ege a militario e	
	20 N 20 H W		
* "	JML 20		
			İ
	*		3.7
	(gr) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1		
was which is a second	W 104 (104 (104 (104 (104 (104 (104 (104		Pr 10
and the second s			
Facility and the second	20		
a the W system in the			A 100
and the second second	AT 100		
		a ==	
N. P. Carrier C. Brands C.		20	2 VC 5
	N, MC, X MA		
p - 製造 MP # 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20			
	8		
			3.
	15 20 20 20		
er Marchael and Comparison of the Comparison of		a Janto	and the
griller mange Frances mage in c			1
meaning engine is person of			
	51 NE425 THE		
	R 80		
a o wat wat	8 X X X	8 S N PE	
	ingree livery		1000
	8 2	4:=	191
			5
16 mg 5/18 11 mg 1			
- Lander Abbertarie	24		
	a the more		9 100 700
1 44		45 A-100	
		*:	
			1
		3 7 -	er a F
Balker of the set of the set			5.1
			6 8
TO THAT IN THE STATE OF			
		38.1	- 6
		A. Carry	8 860
	8 2 2		1000
Secretary Secret		2 75	5488000
		N I SERVICE	7235
		- 13 150 mg	
Mar . The state of			N 40
N <sub>e</sub>		W 7 S	1 = 5 0
X * 19 X	S9		2.5
	107		
and the second second			367
	计 法 划	₩ #:	
• •		5.4	
1.15		3.5	11 E S.E.
19 <del>4</del> - 1959 14	100		
		1011	9

- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

#### Pasal 9

#### PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 12 November 2024

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

SAIFUL AKBAR

ANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN

INDRAPURA


			85 9577	565 534	7.0			V) Sajetu	
		-							
		<u>(6)</u>				79			30 H
	E								
						5 00			
*1	14.			2		Q	.08		9
				*					
						PL CONT			
			20						
	11.00					-	2	\$1 S	T
. 7 2,5					88.0	\$c.,			
	18 m						5 15	71	
	2 P-					· ·			
	15								9.
	Series						8	1. +	
					100				
									2
	es V								
		281				0.00			
D 16								27	
			=						
	1 20								
					10 139				101
	V 76 7 177 ED	(F)				3			20 0
Fig. 10 in the Fig.							.		8
(a) X-11.	116	20	10.0						
WW	5 4- 5								
	N - SE N - V	1			3.05		8 9		
					+		100		12/
	100		(4)						2
	fa to		=						
E4	* * *								
				6 9					
- 4 - 5 0 2	0.0				10		9		
₽1 (2)		9							
		-							
	2000 1		-				- 1		-
170	W. 1907. B	16	10 K				- 1	38	
end of the second	* ,	2 I 3					100		
							- 1		
							- 1		
	-						1		
	30	197	12	100					
				22					2
- 10 m	67	1905			6		- 1	-	
		8.8					:*:		
11 - 21. 30.	3								
1.0									
	121								1922
100 m							1		
			27				œ 4.	65	2,38
					ų i				
	coald coald				-0			The same	1 14



## **FORMULIR SURVEY**

NAMA	:	: SAIFUL AKBAR			
ALAMAT	:	JL PABEAN	UTARA 5	6	
TARIF / DAYA	:	R1MT	1	900	
TEGANGAN	:	220 VA			
SR KE	:	7			
KETERANGAN		PASANG BA	ARU		

KODUK	:	AAAPBPG04203		
GARDU INDUK		MOROKREMBANGAN		
PENYULANG	:	KALIMAS		
GARDU TRAFO			AA144	
DAYA TRAFO		1	х	200
NO TIANG	:	D7A2		



### MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1	Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"		
2	Bh.	Sevice Widge Clamp		
3	Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35		
4	Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25		
5	Bh	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25		
6	Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A		
7	Bh.	Pembatas MCB/NH x A		

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK SURABAYA, 12 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO